

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah guna melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jenis pajak, secara umum dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu contoh dari pajak pusat yaitu, pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya yaitu, Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan, pajak atas penghasilan yang dapat diterima baik harian, mingguan atau bulanan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem perpajakan yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding System*. Namun yang digunakan saat ini adalah *Self Assessment System*, dimana dalam sistem ini setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab besar dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang secara jujur dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Selain pembayaran bulanan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi, wajib dilakukan oleh pihak ketiga (*With holding system*) yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Pihak ketiga ialah pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, kemudian melakukan penyetoran yang secara umum berarti pembayaran pajak ke kas negara melalui bank persepsi, kantor pos. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran dan penyetoran pajak meliputi PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai dan PBB. Setelah dilakukan pemotongan, pembayaran dan penyetoran pajak, pihak ketiga wajib melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, bagi pemotong fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan yang disetorkannya.

Begitu pula dengan Rumah Sakit yang menggunakan sistem perpajakan *With holding system*, dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari peranan para pekerjanya yang memiliki status dan penghasilan yang berbeda-beda. Penghasilan yang bersifat berkesinambungan atau dibayarkan lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan maka penerima penghasilan berhak mendapat pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain pengurangan PTKP, pegawai tetap juga berhak mendapat pengurangan tambahan yaitu biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Status masing-masing pegawai tetap, tidak tetap atau bukan pegawai akan mempengaruhi cara menghitung pajak dan besarnya pajak yang harus dipotong. Dalam hal pemotongan pajak untuk tenaga ahli mendapatkan perlakuan khusus oleh pemberi kerja.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, Tenaga ahli termasuk dalam subjek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ialah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi dan yang mempunyai keahlian khusus dalam melakukan usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Dalam peraturan tersebut tenaga ahli termasuk ke dalam penerima penghasilan bukan sebagai pegawai. Tenaga ahli terdiri dari pengacara, arsitek, dokter, notaris, konsultan.

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi dokter diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Dirjen, dasar pengenaan pajak bagi tenaga ahli sebagai dokter yang melakukan pekerjaan bebas adalah 50% dari jumlah bruto. Khusus mengenai dokter, PER-16/PJ/2016 Pasal 10 ayat (6) tentang Pajak Penghasilan memberikan penjelasan tentang penghasilan bruto dokter yaitu bahwa dalam hal penghasilan dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik maka penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong dengan biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik.

Dengan begitu Rumah Sakit selaku pihak ketiga, wajib untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima pekerjanya baik pegawai maupun bukan pegawai atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan dengan berdasarkan undang-undang peraturan perpajakan yang berlaku.

Atas uraian diatas, peneliti tertarik untuk memilih penelitian tentang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dengan judul: **“Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honorarium Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap Pada Rumah Sakit Budi Asih”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli dan pegawai tetap oleh pihak Rumah Sakit Budi Asih?
2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli dan pegawai tetap oleh pihak Rumah Sakit Budi Asih?
3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli dan pegawai tetap oleh pihak Rumah Sakit Budi Asih?
4. Apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli dan pegawai tetap oleh pihak Rumah Sakit Budi Asih telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi tenaga ahli dan pegawai tetap;
2. untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi tenaga ahli dan pegawai tetap;
3. untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi tenaga ahli dan pegawai tetap;
4. untuk mengetahui bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi tenaga ahli dan pegawai tetap yang dilakukan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, serta memahami perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan bagi tenaga ahli dan pegawai tetap dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Universitas

Penulis berharap hasil penelitian yang terbatas ini dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan terapan, serta sebagai informasi bagi penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa.

1.5 Batasan masalah

Ruang lingkup permasalahan di atas dibatasi analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli dan pegawai tetap.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai judul penelitian disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdapat teori-teori yang menjadi acuan pembahasan dalam melakukan penelitian yang diambil dari beberapa buku dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan penulis dalam menentukan dan melaksanakan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

pada bab ini membahas secara lebih rinci tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honorarium Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menarik hasil akhir dari pembahasan atas penelitian yang telah dibuat.

